



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 154/PID.SUS/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Binarto
2. Tempat lahir : Marindal II
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/27 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perjuangan Dusun III Desa Marindal II Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang / Jalan Balai Desa No.09 Desa Marindal II Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Binarto ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/736/IX/RES.4.2/2024/Res. Narkoba tanggal 04 September 2024 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SPP.Kap/736.B/IX/RES.4.2/2024/Res. Narkoba tanggal 07 September 2024

Terdakwa Binarto ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2025

Halaman 1 dari 9 hal Putusan Nomor 154/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;

Terdakwa dipersidangan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu, Azmi Zulfachri, S.H., M.H. dan Guivara Sahri Zulmy, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Sultan Serdang No. 181 Kota Galuh Kec. Perbaungan Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Januari 2025.

Membaca bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa BINARTO pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan bulan September 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Jalan Perjuangan Gg. Kolam Desa Marindal II Kec. Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu *tempat* lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula, saksi AZRIADY, SH, saksi GOMGOM S. SIMANJUNTAK, saksi EKO SETIAWAN, SE, dan saksi SANDRO ARIZONA masing-masing adalah petugas polsi dari Polrestabes Medan mendapat informasi dari seseorang yang dapat dipercaya tentang adanya peredaran Narkotika golongan I jenis shabu di Jalan Perjuangan Gg. Kolam Desa Marindal II Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan ke alamat dimaksud, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 17.00 Wib, para saksi petugas polisi tiba di Jalan Perjuangan Gg. Kolam Desa Marindal II Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang, melihat seorang laki-laki yang berdasarkan informasinya diketahui adalah terdakwa

Halaman 2 dari 9 hal Putusan Nomor 154/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINARTO sedang berada di pinggir jalan, melihat hal tersebut kemudian para saksi petugas polisi dengan menyaru sebagai pembeli, menghampiri terdakwa BINARTO kemudian memesan narkoba golongan I jenis shabu kepada terdakwa sambil menyerahkan uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah uang diterima lalu terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba golongan I jenis shabu kemudian pada saat itu juga para saksi petugas polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BINARTO kemudian saksi menyita 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba golongan I jenis shabu dari tangan kanan terdakwa serta 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba golongan I jenis shabu dari tangan kiri terdakwa dengan total dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan 1 (satu) skop plastik dari tangan kiri terdakwa serta uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana terdakwa sebelah kanan yang dipergunakan oleh terdakwa, dimana barang bukti yang disita tersebut diakui adalah milik terdakwa BINARTO, sedang terdakwa BINARTO tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, dan atau menjadi prantara jual beli Narkoba golongan I jenis shabu tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5318/NNF/2024 tanggal 18 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL dan R. FANI MIRANDA, ST, masing-masing adalah pemeriksa pada Puslabfor Polda Sumut dengan mengingat sumpah jabatan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik BINARTO, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (1) UU Narkoba no 35 tahun 2009 ;*

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa BINARTO pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain tetapi masih

Halaman 3 dari 9 hal Putusan Nomor 154/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan bulan September 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Jalan Perjuangan Gg. Kolam Desa Marindal II Kec. Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu *tempat* lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula, saksi AZRIADY, SH, saksi GOMGOM S. SIMANJUNTAK, saksi EKO SETIAWAN, SE, dan saksi SANDRO ARIZONA masing-masing adalah petugas polisi dari Polrestabes Medan mendapat informasi dari seseorang yang dapat dipercaya tentang adanya peredaran Narkotika golongan I jenis shabu di Jalan Perjuangan Gg. Kolam Desa Marindal II Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan ke alamat dimaksud, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 17.00 Wib, para saksi petugas polisi tiba di Jalan Perjuangan Gg. Kolam Desa Marindal II Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang, melihat seorang laki-laki yang berdasarkan informasinya diketahui adalah terdakwa BINARTO sedang berada di pinggir jalan, melihat hal tersebut kemudian para saksi petugas polisi dengan menyaru sebagai pembeli, menghampiri terdakwa BINARTO kemudian memesan narkotika golongan I jenis shabu kepada terdakwa sambil menyerahkan uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah uang diterima lalu terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika golongan I jenis shabu kemudian pada saat itu juga para saksi petugas polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BINARTO kemudian saksi menyita 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika golongan I jenis shabu dari tangan kanan terdakwa serta 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika golongan I jenis shabu dari tangan kiri terdakwa dengan total dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan 1 (satu) skop plastik dari tangan kiri terdakwa serta uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana terdakwa sebelah kanan yang dipergunakan oleh terdakwa, dimana barang bukti yang disita tersebut diakui adalah milik terdakwa BINARTO, sedang terdakwa BINARTO tidak ada mendapat izin dari pihak yang

Halaman 4 dari 9 hal Putusan Nomor 154/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memiliki, dan atau menguasai Narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5318/NNF/2024 tanggal 18 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL dan R. FANI MIRANDA, ST, masing-masing adalah pemeriksa pada Puslabfor Polda Sumut dengan mengingat sumpah jabatan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik BINARTO, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika no 35 tahun 2009* ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 154/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 22 Januari 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 154/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 22 Januari 2025;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 22 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BINARTO, bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa BINARTO dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa

Halaman 5 dari 9 hal Putusan Nomor 154/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) sekop plastik dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang RP.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara
4. Menetapkan Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1894/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 6 Januari 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Binarto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli, Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan Denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika shabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol) gram ;
 - 1 (satu) skop plastik ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor 154/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2025/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2025, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Januari 2025, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1894/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 6 Januari 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Januari 2025, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 9 Januari 2025, kepada Penasihat Hukum Terdakwa, dan pada tanggal 14 Januari 2025 kepada Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1894/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 6 Januari 2025, maka Majelis Tingkat Banding tidak mengetahui alasan-alasan atau keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1894/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 6 Januari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, karena telah dipertimbangkan semua unsur-unsur berdasarkan fakta Hukum dalam persidangan, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Hukum

Halaman 7 dari 9 hal Putusan Nomor 154/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1894/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 6 Januari 2025, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1894/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 6 Januari 2025, atas diri Terdakwa Binarto yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 8 dari 9 hal Putusan Nomor 154/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh **DR. LONGSER SORMIN, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **DIRIS SINAMBELA, S.H.** dan **ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta **Hj. SYAFRIDA HAFNI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

DIRIS SINAMBELA, S.H.

DR. LONGSER SORMIN, SH., MH.

ttd

ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SYAFRIDA HAFNI, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 hal Putusan Nomor 154/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)